



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ASMIN AMIN ALS ASMIN BIN AMIN;**
Tempat lahir : Dadeko;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 23 Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo/ Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama SAIFUL, SH, Chandra M.SH, Akbar, SH, Baihaki, SH dan Rizal Edy, SH. Kesemuanya Advikat dari Kantor "Yayasan Bantuan Hukum Wija Luwu yang beralamat di Jl. Benteng Raya, No.12,Kel Benteng, Kec.Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024 sebagaimana yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor:122/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:122/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Asmin Amin alias Asmin Bin Amin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana sesuai dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Asmin Amin alias Asmin Bin Amin, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili Nomor :521/SKD/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama M. Asmin Amin.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh).
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 585231001772, tanggal 27 Desember 2023.
 - 1 (satu) lembar foto KTP atas nama M. Asmin Amin.
 - Dokumentasi foto penandatanganan perjanjian kontrak debitur M. Asmin Amin.
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Tipe : Rocky 1.2 M.T (A251R-GMXFJ), warna :Compagno Res DSO, Nomor Rangka MHKAB1AA0PJ017323, Nomor mesin : WAA071473, nomor Polisi DP 1343 TFDikembalikan kepada pihak PT. JACSS MPM kota Palopo melalui Irwan alias Irwan Bin Bahar.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki cukup bukti;

Telah mendengar jawaban atau (*replik*) dari Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2024 terhadap nota pembelaan (*pledoi*) penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tutuntannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (*duplik*) lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada pembelaanya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa M. Asmin Amin alias Asmin Bin Amin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di PT. JACSS MPM Finance di Jl. Kelapa No. 34 Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ingin membeli mobil namun terdakwa tidak memberitahukan saksi korban Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi (alm) selaku istri sah terdakwa, kemudian terdakwa menemui Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang bekerja di PT. Makassar Raya Motor (MRM) Kota Palopo lalu Muh. Akbar Hafid, S.E menawarkan kepada terdakwa mobil merk Daihatsu tipe Rocky 1.2 XMTTSC warna merah (Compagni Red) secara kredit melalui pembiayaan PT. JACSS MPM Finance kota Palopo.
- Bahwa selanjutnya Muh. Akbar Hafid, S.E mengurus pengajuan kredit mobil terdakwa di PT.JACSS MPM Finance kota Palopo lalu memasukkan berkas administrasi pengajuan kredit mobil terdakwa, kemudian setelah dilakukan survey oleh saksi Gusti Tiranda alias Gusti selaku surveyor dari PT. JACSS MPM Finance kota Palopo bahwa dalam KTP terdakwa menerangkan status terdakwa adalah kawin sehingga saksi Gusti Tiranda alias Gusti menyatakan berkas terdakwa tidak lengkap karena KTP istri terdakwa selaku pemohon harus menjadi salah satu syarat dalam mengajukan berkas sehingga saksi Gusti Tiranda alias Gusti menghubungi Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar dan meminta untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut.
- Bahwa selanjutnya Muh. Akbar Hafid, S.E menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa melengkapi kekurangannya namun terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa istri terdakwa sudah tidak ada lalu Muh. Akbar Hafid, S.E meminta terdakwa untuk melampirkan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian, kemudian terdakwa menyuruh Muh. Akbar Hafid, S.E untuk membuat surat keterangan kematian saksi korban untuk melengkapi berkas pengajuan kredit mobil, lalu terdakwa memberikan identitas saksi korban serta kop surat serta nama nama Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu kepada Muh. Akbar Hafid, S.E, setelah itu Muh. Akbar Hafid, S.E menggunakan kop surat serta nama Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu yang diberikan terdakwa untuk membuat surat keterangan kematian saksi korban.

- Bahwa selanjutnya Muh. Akbar Hafid, S.E membuat surat keterangan kematian saksi korban seolah-olah saksi korban sudah meninggal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya Muh. Akbar Hafid, S.E kembali memasukan berkas pengajuan kredit mobil terdakwa di PT.JACSS MPM Finance kota Palopo antara lain :

- KTP pemohon
- KTP kedua orang tua.
- Kartu Keluarga
- Surat keterangan kematian istri
- Surat keterangan domisili
- ID Card M. Asmin Amin tempat ia bekerja
- Slip gaji
- Surat keterangan bekerja tempat bekerja
- PBB
- Rekening koran tabungan bank BRI.

- Bahwa setelah berkas pengajuan kredit terdakwa diperiksa kemudian berkas pengajuan kredit mobil terdakwa di setuju lalu terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor ; 58523103001772 tanggal 27 Desember 2023 untuk pengeluaran 1 unit mobil merk Daihatsu tipe Rocky warna merah metalik.

- Bahwa kemudian saksi korban merasa curiga terdakwa telah mengeluarkan mobil sehingga saksi korban mencari tahu pembiayaan tempat terdakwa mengeluarkan mobil dan saksi korban mengetahui adanya surat keterangan kematian atas nama saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yaitu saksi korban merasa malu karena saksi korban masih hidup tapi telah dinyatakan meninggal dunia oleh terdakwa yang merupakan suami saksi korban.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. Asmin Amin alias Asmin Bin Amin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di PT. JACSS MPM Finance di Jl. Kelapa No. 34 Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa ingin membeli mobil namun terdakwa tidak memberitahukan saksi korban Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi (alm) selaku istri sah terdakwa, kemudian terdakwa menemui Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang bekerja di PT. Makassar Raya Motor (MRM) Kota Palopo lalu Muh. Akbar Hafid, S.E menawarkan kepada terdakwa mobil merk Daihatsu tipe Rocky 1.2 XMTTSC warna merah (Compagni Red) secara kredit melalui pembiayaan PT. JACSS MPM Finance kota Palopo.
- Bahwa selanjutnya Muh. Akbar Hafid, S.E mengurus pengajuan kredit mobil terdakwa di PT.JACSS MPM Finance kota Palopo lalu memasukkan berkas administrasi pengajuan kredit mobil terdakwa, kemudian setelah dilakukan survey oleh saksi Gusti Tiranda alias Gusti selaku surveyor dari PT. JACSS MPM Finance kota Palopo bahwa dalam KTP terdakwa menerangkan status terdakwa adalah kawin sehingga saksi Gusti Tiranda alias Gusti menyatakan berkas terdakwa tidak lengkap karena KTP istri terdakwa selaku pemohon harus menjadi salah satu syarat dalam mengajukan berkas sehingga saksi Gusti Tiranda alias Gusti menghubungi Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar dan meminta untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut.
- Bahwa selanjutnya Muh. Akbar Hafid, S.E menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa melengkapi kekurangan berkasnya namun terdakwa mengatakan bahwa istri terdakwa sudah tidak ada lalu Muh. Akbar Hafid, S.E meminta terdakwa untuk melampirkan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian, kemudian terdakwa menyuruh Muh. Akbar Hafid, S.E untuk membuat surat keterangan kematian saksi korban untuk melengkapi berkas pengajuan kredit mobil, lalu terdakwa memberikan identitas saksi korban serta kop surat serta nama nama Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muh. Akbar Hafid, S.E, setelah itu Muh. Akbar Hafid, S.E menggunakan kop surat serta nama Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu yang diberikan terdakwa untuk membuat surat keterangan kematian saksi korban.

- Bahwa terdakwa secara sadar kalau saksi korban yang adalah istri terdakwa masih hidup namun terdakwa tetap menggunakan surat kematian atas nama Herni untuk mengurus pembelian mobil secara kredit.
- Bahwa selanjutnya Muh. Akbar Hafid, S.E membuat surat keterangan kematian saksi korban seolah-olah saksi korban sudah meninggal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya Muh. Akbar Hafid, S.E kembali memasukan berkas pengajuan kredit mobil terdakwa di PT.JACSS MPM Finance kota Palopo antara lain :
 - KTP pemohon
 - KTP kedua orang tua.
 - Kartu Keluarga
 - Surat keterangan kematian istri
 - Surat keterangan domisili
 - ID Card M. Asmin Amin tempat ia bekerja
 - Slip gaji
 - Surat keterangan bekerja tempat bekerja
 - PBB
 - Rekening koran tabungan bank BRI
- Bahwa setelah berkas pengajuan kredit terdakwa diperiksa kemudian berkas pengajuan kredit mobil terdakwa di setuju lalu terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor ; 58523103001772 tanggal 27 Desember 2023 untuk pengeluaran 1 unit mobil merk Daihatsu tipe Rocky warna merah metalik.
- Bahwa kemudian saksi korban merasa curiga terdakwa telah mengeluarkan mobil sehingga saksi korban mencari tahu pembiayaan tempat terdakwa mengeluarkan mobil dan saksi korban mengetahui adanya surat keterangan kematian atas nama saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yaitu saksi korban merasa malu karena saksi korban masih hidup tapi telah dinyatakan meninggal dunia oleh terdakwa yang merupakan suami saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian terkait dengan pemalsuan dokumen surat kematian atas nama saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa masih berstatus suami istri.
 - Bahwa awalnya saksi mendapat kabar kalau terdakwa mengeluarkan mobil di Finance pada tanggal 12 Desember 2023, kemudian saksi curiga dan setelah saksi mendapat kabar mobil keluar, lalu saksi mencari tahu melalui finance mana terdakwa mengeluarkan mobil, kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 saksi melihat di finance Jacss ada surat keterangan kematian atas nama saksi.
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai penerbit buku.
 - Bahwa sebenarnya sejak tanggal 13 Oktober 2023, saksi sudah mengetahui adanya perselingkuhan yang lakukan oleh terdakwa dan terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa.
 - Bahwa daerah Baebunta adalah daerah orang tua terdakwa.
 - Bahwa saksi dan terdakwa masih sama-sama saat Idul Adha 2023 beberapa waktu yang lalu, namun saksi sudah tidak bersama dengan terdakwa sejak Oktober 2023.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Desember 2023 mobil dikeluarkan oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa mengeluarkan mobil kemudian saksi mencari tahu finance mana tempat terdakwa mengeluarkan mobil.
 - Bahwa secara materil tidak ada kerugian yang saksi alami namun secara in materil saksi merasa malu dimasyarakat dan keluarga karena dianggap sudah mati pada hal saksi masih hidup;
 - Bahwa terdakwa mengeluarkan mobil melalui finance JACSS MPM Palopo;
 - Bahwa selaku istri, ketika di kantor JACSS saksi meminta ditunjukkan berkas pengajuan kredit terdakwa;
 - Bahwa benar surat keterangan kematian yang diperlihatkan di persidangan adalah surat keterangan kematian yang saksi lihat di finance.
 - Bahwa saksi melihat surat keterangan kematian atas nama saksi ditunjukkan di kantor pembiayaan JACSS MPM finance cabang Palopo di jl.Kelapa pada tanggal 30 Januari 2024.
 - Bahwa surat keterangan kematian tersebut terbit pada tanggal 05 Desember 2023 di Desa Sumpira Kec. Baebunta Selatan Kab. Luwu.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempergunakan surat keterangan kematian atas nama saksi sebagai persyaratan berkas pengeluaran 1 unit mobil merk rocky.
 - Bahwa selaku istri yang sah, saksi tidak pernah memberikan persetujuan untuk terdakwa mengeluarkan 1 unit mobil tersebut dan saksi sangat keberatan atas perbuatan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi sudah berdamai dengan tersangka Muh.Akbar Hafid yang difasilitasi oleh Penuntut Umum beberapa waktu yang lalu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan, namun yang membuat surat keterangan kematian tersebut adalah Muh.Akbar;
- 2. Saksi Yunadia Yunus alias Ibu Nadia**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian terkait dengan pemalsuan dokumen surat kematian atas nama Herni.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah saksi korban Herni memberitahukan kepada saksi kalau ada surat keterangan kematian atas nama saksi korban di pembiayaan Jacss.
 - Bahwa benar saksi korban dan terdakwa masih berstatus suami istri sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dalam surat keterangan kematian tersebut saksi korban dinyatakan telah meninggal dunia pada hal sebenarnya saksi korban masih hidup sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuaat surat keterangan kematian atas nama saksi korban tersebut.
 - Bahwa saksi diperlihatkan oleh saksi korban tentang surat keterangan kematian tersebut.
 - Bahwa saksi melihat surat keterangan kematian tersebut tertanggal 05 Desember 2023 di Desa Sumpira Kec. Baebunta Selatan Kab. Luwu Utara.
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban kalau terdakwa menggunakan surat keterangan kematian tersebut untuk mengeluarkan mobil.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan, namun yang membuat surat keterangan kematian tersebut adalah Muh.Akbar;
- 3. Saksi Gusti Tiranda alias Gusti**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa ingin mengajukan pembelian mobil melalui kredit mobil di finance MPM.
- Bahwa saksi bekerja di finance MPM JACSS di kota Palopo di jl. Kelapa.
- Bahwa saat terdakwa ingin mengeluarkan mobil jabatan saksi adalah surveyor di JACSS MPM finance.
- Bahwa persyaratan terdakwa saat mengajukan pembelian mobil secara kredit adalah KTP pemohon, KTP penjamin, KKM bukti kepemilikan rumah (PBB) dan apabila karyawan ada slip gaji, rekening gaji, dan id card.
- Bahwa terdakwa datang ke kantor JACSS MPM untuk tanda tangan kontrak tanggal 26 Desember 2023.
- Bahwa pada saat tandatangan kontrak terdakwa datang bersama dengan penjaminnya yaitu orang tuanya.
- Bahwa benar terdakwa bertanda tangan di hadapan saksi.
- Bahwa apabila kontrak sudah di tandatangan berarti persyaratan secara administrasi sudah dipenuhi.
- Bahwa yang berhubungan dengan saksi dari awal adalah Akbar Hafid.
- Bahwa yang mengajukan berkas pengajuan kredit terdakwa adalah Akbar Hafid.
- Bahwa saksi sebagai surveyor kemudian melakukan survey kemudian saksi melihat KTP terdakwa sebagai pemohon adalah kawin sehingga saksi memberitahu Akbar harus ada KTP pasangannya.
- Bahwa Akbar mengatakan pasangan terdakwa sudah tidak ada, sehingga saksi menyampaikan untuk melampirkan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian.
- Bahwa awalnya Akbar memberikan kepada saksi kelengkapan berkas terdakwa dan saat itu berkas terdakwa yang diajukan oleh Akbar ditolak karena berkasnya belum lengkap dan saat itu saksi melihat KTP terdakwa selaku pemohon berstatus kawin, sehingga saat itu saksi menanyakan kepada Akbar KTP istri terdakwa dan Akbar mengatakan kalau istri terdakwa sudah tidak ada lalu saksi menyampaikan kalau sudah tidak ada sampaikan kepada terdakwa (pemohon) untuk melampirkan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian untuk kelengkapan berkas.
- Bahwa kemudian Akbar datang untuk melengkapi berkas pengajuan kredit dengan membawa surat keterangan kematian.
- Bahwa hampir semua dokumen pengajuan kredit di bawa oleh Akbar.
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan terdakwa karena komunikasi saat itu adalah dengan Akbar.
- Bahwa saksi sempat membaca surat keterangan kematian dan yang bertanda tangan adalah kepala desa.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah administrasi pengajuan kredit clear kemudian dilakukan penandatanganan kontrak.
 - Bahwa tidak dilakukan verifikasi langsung terkait kebenaran surat keterangan kematian tersebut.
 - Bahwa selama ini pada saat akad yang bertanda tangan adalah pemohon beserta pasangan kalau lengkap tapi kalau pasangan tidak lengkap maka dibuatkan data pendukung.
 - Bahwa benar pengajuan berkas diperiksa hanya administrasi saja.
 - Bahwa survey dilakukan di daerah Sumpira oleh saksi dan tidak ada istri terdakwa.
 - Bahwa tanda tangan dilakukan setelah survey dilakukan.
 - Bahwa sesuai dengan surat keterangan domisili, terdakwa berdomisili di Sumpira
 - Bahwa terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 58523103001772 di kantor PT. JACCS MPM Finance kota Palopo.
 - Bahwa saksi baru mengenal saksi korban setelah datang ke kantor PT. JACCS MPM Finance dan mempertanyakan tentang pengeluaran mobil yang diajukan oleh terdakwa.
 - Bahwa surat keterangan kematian atas nama saksi korban yang merupakan kelengkapan berkas pengajuan kredit terdakwa yang diserahkan Akbar kepada saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan, namun yang membuat surat keterangan kematian tersebut adalah Muh.Akbar;
- 4. Saksi Irwan alias Irwan Bin Anwar**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan saksi korban tentang dugaan pemalsuan surat.
 - Bahwa benar ada surat keterangan kematian atas nama saksi korban Herni yang digunakan untuk kelengkapan berkas pengajuan kredit mobil yang diajukan terdakwa melalui PT. JACSS MPM Finance kota Palopo.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri terdakwa datang ke kantor PT.JACSS MPM Finance, Kota Palopo untuk mengajukan komplek karena adanya mobil yang dikeluarkan.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi istri terdakwa bernama Herni.
 - Bahwa istri terdakwa datang menemui karyawan dan mengajukan komplek atau keberatan, tapi saksi lagi tidak berada di kantor nanti setelah kembali ke kantor ada penyampaian kalau istri terdakwa datang ke kantor.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku pimpinan cabang PT. JACSS MPM Finance kota Palopo.
 - Bahwa setelah ada penyampaian hal tersebut saksi langsung mengecek berkas kelengkapan pengajuan kredit terdakwa.
 - Bahwa kemudian dilakukan pengecekan di kantor desa Sumpira dan setelah dicek surat keterangan kematian tidak pernah dibuat di kantor desa Sumpira.
 - Bahwa benar pembayaran mobil tersebut sudah 6 kali angsuran.
 - Bahwa setelah ada penetapan tersangka pada bulan 7 kemudian langsung angsuran diblokir.
 - Bahwa prosedurnya ketika berkas dinyatakan lengkap baru berkas tersebut akan di naikkan ke pimpinan.
 - Bahwa benar dilakukan survey terhadap terdakwa waktu itu;
 - Bahwa pada akad yang bertanda tangan adalah pimpinan dan terdakwa selaku pemohon.
 - Bahwa kredit pembayaran mobil oleh terdakwa sudah berhenti sekarang karena bermasalah;
 - Bahwa dokumen pengajuan kredit mobil terdakwa yang dimasukkan adalah :
 - KTP pemohon
 - KTP kedua orang tua
 - Kartu keluarga
 - Surat Keterangan kematian istri.
 - Surat keterangan domisili
 - Id card M. Asmin Amin tempat ia bekerja
 - Slip gaji
 - Surat keterangan bekerja di kantor tempat ia bekerja
 - PBB
 - Rekening koran tabungan Bank BRI.
 - Bahwa terdakwa bermohon mengeluarkan 1 (satu) unit merk mobil Daihatsu tipe Rocky warna merah dengan nomor polisi DP 1343 TF.
 - Bahwa benar terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 58523103001772 di kantor PT. JACCS MPM Finance kota Palopo.
 - Bahwa yang melakukan survey terhadap pengajuan kredit terdakwa adalah Gusti.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan, namun yang membuat surat keterangan kematian tersebut adalah Muh.Akbar;
5. Saksi **Sudarmansyah Umar alias Darman**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik kepolisian terkait dengan pemalsuan dokumen surat kematian atas nama Herni.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi selaku pimpinan cabang PT. Makassar Raya Motor kota Palopo.
- Bahwa benar Akbar Hafid adalah karyawan PT. MRM kota Palopo bertugas selaku sales.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya terkait masalah berkas dan proses kredit terdakwa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah Akbar.
- Bahwa saksi melihat mobil yang beli terdakwa tersebut dilakukan penyerahan langsung ke terdakwa.
- Bahwa benar mobil yang dikeluarkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe Rocky warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Asri alias Bapak Ishar Bin Sabang, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya surat keterangan kematian atas nama saksi korban Herni.
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa surat keterangan domisili biasa dikeluarkan kalau memang benar-benar yang bersangkutan adalah warga Sumpira dan dikeluarkan untuk keperluan tertentu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kematian tertanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni.
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengeluarkan surat keterangana domisili atas nama terdakwa.
- Bahwa benar orang tua terdakwa merupakan warga saksi.
- Bahwa selama ini surat domisili dikeluarkan kalau ada permohonan.
- Bahwa sesuai aturan untuk surat keterangan kematian akan dilakukan peregisteran surat setelah ada permohonan dari warga;
- Bahwa benar tidak ada yang pernah mengajukan surat permohonan surat keterangan kematian.
- Bahwa surat keterangan kematian atas nama saksi korban nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 tidak tercatat pada register

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kantor kepala desa Sumpira dan tanda tangan yang tercantum pada surat keterangan kematian tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa untuk surat keterangan domisili atas nama terdakwa juga tidak tercatat sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke saksi untuk meminta surat keterangan.
- Bahwa benar bukti surat kematian yang dipelihatkan dipersidangan terdapat perbedaan dengan kop surat yang selama ini dikeluarkan oleh saksi sebagai kepala desa termasuk adanya perbedaan alamat kantor yang tercantum;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Akbar Hafid.
- Bahwa benar terdakwa bukan warga Sumpira.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan, namun yang membuat surat keterangan kematian tersebut adalah Muh.Akbar;

7. Saksi **Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya surat keterangan kematian atas nama saksi korban Herni.
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di dealer mobil Daihatsu MRM Palopo.
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan kalau mau membeli mobil, setelah itu saksi memasukkan berkas pengajuan kredit terdakwa namun di tolak karena alasannya terdakwa selaku pemohon berstatus kawin sehingga harus ada KTP istri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit mobil Rocky dan membeli secara kredit.
- Bahwa berkas yang diserahkan terdakwa kepada saksi adalah KTP, KK kemudian saksi serahkan kepada Gusti selaku surveyor PT JACSS MPM Kota Palopo.
- Bahwa waktu itu ada penolakan berkas dan disampaikan kalau tidak lengkap data istri terdakwa sehingga tidak bisa diproses.
- Bahwa lalu saksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau berkas ditolak karena tidak lengkap data istri terdakwa, sehingga terdakwa mengatakan "tidak adakah cara lain?", kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk melampirkan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian.
- Bahwa benar terdakwa yang meminta saksi untuk dibuatkan surat keterangan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi yang membuat surat keterangan kematian nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 atas nama istri terdakwa yaitu Herni.
- Bahwa benar saksi memperoleh data-data terkait identitas istri terdakwa dan nama desa serta kepala desa Sumpira dari terdakwa waktu itu;
- Bahwa stempel desa di buat oleh saksi dan saksi yang menandatangani surat keterangan kematian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat keterangan domisili atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kop serta logo surat desa Sumpira dari terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi memasukkan surat keterangan kematian atas nama saksi korban Herni sebagai kekurangan kelengkapan berkas terdakwa;
- Bahwa benar istri terdakwa masih hidup,
- Bahwa benar waktu itu terdakwa jadi mengambil mobil;
- Bahwa saksi menyampaikan ke pembiayaan kalau terdakwa bertanya adakah jalan.
- Bahwa setelah saksi selesai membuat surat keterangan kematian kemudian saksi memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa benar saksi memperlihatkan surat keterangan kematian istri terdakwa tersebut di rumah terdakwa sekitar siang hari.
- Bahwa surat yang saksi buat adalah surat keterangan kematian atas nama saksi korban, namun terkait surat keterangan domisili saksi tidak tahu.
- Bahwa pengajuan berkas terdakwa yang pertama di tolak oleh pembiayaan karena kurang lengkap;
- Bahwa terkait dengan persoalan ini saksi sudah berdamai dengan saksi korban Herni dan ada bukti surat perdamaianya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini yaitu:

1. Saksi **Bustang** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menjelaskan tentang saksi yang menanyakan peristiwa yang dialami oleh terdakwa kepada Muh.Akbar.
 - Bahwa saksi merupakan pensiunan polisi tahun 2019-2020.
 - Bahwa saksi pernah bercerita-cerita dengan Muh.Akbar setelah terdakwa memberitahu saksi kalau ada laporan saksi korban tentang surat keterangan kematian istri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang membuat surta kematian;
 - Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan Muh.Akbar karena Muh.Akbar yang membuat surat keterangan kematian tersebut.
 - Bahwa waktu saksi bertanya kepada Muh.Akbar, Muh.Akbar mengakui kalau Muh.Akbar yang membuat surat keterangan kematian tersebut.
 - Bahwa benar Muh.Akbar juga menyampaikan kalau Muh.Akbar yang menandatangani surat tersebut.
 - Bahwa menurut Muh.Akbar, terdakwa tidak mengetahui ada surat keterangan kematian istri terdakwa.
 - Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk menghadirkan Muh.Akbar di rumahnya waktu itu;
 - Bahwa benar saksi merupakan mantan penyidik tapi udah pensiun;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa terkait dengan adanya surat kematian atas nama Herni yang dibuat oleh saksi Muh.Akbar sebagai kelengkapan pembelian mobil yang dimohonkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi adalah masih pasangan sumai-istri yang sah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini sudah sementara proses perceraian namu belum selesai;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 terdakwa telah membeli mobil melalui sales Muh.Akbar;
- Bahwa terdakwa membeli mobil melalui pembiayaan PT. JACSS MPM kota Palopo.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui kalau ada surat keterangan kematian yang dibuat oleh Muh.Akbar.
- Bahwa yang menjadi penjamin adalah orang tua terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mau ambil mobil namun dalam proses penceraian sehingga terdakwa tidak mau melibatkan istri terdakwa dan mau menggunakan KTP penjamin orang tua.
- Bahwa yang membuat surat keterangan kematian atas nama saksi korban Herni adalah Muh.Akbar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Muh.Akbar untuk membuat surat keterangan kematian.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tau Muh.Akbar membuat dimana surat keterangan kematian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyuruh Muh.Akbar untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk mengajukan kredit mobil di PT. JACSS MPM kota Palopo.
- Bahwa terdakwa bersama dengan orang tua terdakwa bertemu pihak PT. JACSS MPM dan menandatangani surat perjanjian kredit.
- Bahwa terdakwa membaca terlebih dahulu sebelum menanda tangani surat perjanjian kredit waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Muh.Akbar waktu tandatangan perjanjian karena terdakwa buru-buru waktu itu;
- Bahwa benar istri Terdakwa atas nama Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa mobil yang terdakwa beli adalah mobil merk Daihatsu Rocky warna Compagno.
- Bahwa terdakwa yang membayar angsuran mobil tersebut tapi sekarang sudah berhenti karena bermasalah;
- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa surat nomor B-886B/P.4.12/Eku.2/10/2024 perihal Pemberitahuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tersangka AN. **Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar**. Kejaksaan Negeri Palopo telah melakukan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili Nomor :521/SKD/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama M. Asmin Amin.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh).
3. 3 (tiga) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 585231001772, tanggal 27 Desember 2023.
4. 1 (satu) lembar foto KTP atas nama M. Asmin Amin.
5. Dokumentasi foto penandatanganan perjanjian kontrak debitur M. Asmin Amin.
6. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Tipe : Rocky 1.2 M.T (A251R-GMXFJ), warna :Compagno Res DSO, Nomor Rangka MHKAB1AA0PJ017323, Nomor mesin : WAA071473, nomor Polisi DP 1343 TF.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi, Saksi Yunadia Yunus alias Ibu Nadia, Saksi Gusti Tiranda alias Gusti, Saksi Irwan alias Irwan Bin Anwar, Saksi Sudarmansyah Umar alias Darman, Saksi Asri alias Bapak Ishar Bin Sabang, Saksi Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar yang dibenarkan oleh terdakwa diketahui bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berkaitan dengan terbitnya dan penggunaan surat kematian atan nama Hernia atau Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi yang tidak benar;
- Bahwa benar awalnya saksi korban Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi selaku istri Terdakwa mendapat kabar kalau terdakwa mengeluarkan mobil di Finance pada tanggal 12 Desember 2023, kemudian saksi korban tersebut curiga dan setelah saksi korban mendapat kabar mobil keluar, lalu saksi korban mencari tahu melalui finance mana terdakwa mengeluarkan mobil, kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 saksi melihat di finance PT Jacss MPM ada surat keterangan kematian atas nama saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi saksi Muh.Akbar Hafid dan ingin membeli mobil tanpa sepengetahuan istri terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan berkas administrasi pengajuan kredit mobil terdakwa namun karena KTP terdakwa selaku pemohon berstatus kawin sehingga pihak PT. JACSS MPM kota Palopo melalui saksi Gusti mengembalikan berkas terdakwa melalui saksi Muh. Akbar Hafid, kemudian Muh. Akbar Hafid menyampaikan kepada terdakwa kalau berkasnya kurang lalu terdakwa mengatakan istrinya sudah tidak ada sehingga pihak PT JACSS MPM kota Palopo menyampaikan untuk melampirkan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh. Akbar Hafid untuk membuat surat keterangan kematian saksi korban untuk melengkapi berkas pengajuan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit mobil, lalu terdakwa memberikan identitas saksi korban serta kop surat serta nama nama Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu kepada Muh. Akbar Hafid, setelah itu Muh. Akbar Hafid menggunakan kop surat serta nama Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang diberikan terdakwa untuk membuat surat keterangan kematian saksi korban;

- Bahwa benar setelah saksi Muh. Akbar Hafid selesai membuat surat keterangan kematian tersebut kemudian saksi Muh. Akbar Hafid memperlihatkan surat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa benar saksi Muh. Akbar Hafid memperlihatkan surat keterangan kematian atas nama Herni tersebut di rumah terdakwa sekitar siang hari sebelum diajukan kepada kantor pembiayaan;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli mobil merk Daihatsu, Tipe : Rocky 1.2 M.T (A251R-GMXFJ), warna :Compagno Res DSO, Nomor Rangka MHKAB1AA0PJ017323, Nomor mesin : WAA071473, nomor Polisi DP 1343 TF melalui kredit di PT. JACCS MPM Finance kota Palopo
- Bahwa benar dokumen pengajuan kredit mobil terdakwa di PT. JACCS MPM Finance Kota Palopo, adalah sebagai berikut :
 - KTP Pemohon
 - KTP penjamin (kedua orang tua)
 - Kartu Keluarga bersama dengan orang tua.
 - Surat Keterangan Kematian atas nama Herni, SE
 - Surat Keterangan domisili
 - ID card
 - Slip gaji
 - SK di tempat ia bekerja
 - Pajak tanah (PBB)
 - Rekening koran tabungan bank BRI.
- Bahwa benar yang membuat surat keterangan kematian istri terdakwa atas nama Herni, SE adalah Muh. Akbar Hafid, SE alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar yang merupakan sales di dealer Makassar Raya Motor (MRM) Daihatsu Kota Palopo atas suruhan terdakwa.
- Bahwa benar istri terdakwa belum meninggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Asri alias Bapak Ishar Bin Sabang** selaku kepala Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kematian sesuai bukti Surat Keterangan Kematian Nomor :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh) dan surat keterangan domisili Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa benar bukti surat kematian dan surat domisili yang dipelihatkan dipersidangan terdapat perbedaan dengan kop surat yang selama ini dikeluarkan oleh saksi **Asri alias Bapak Ishar Bin Sabang** selaku kepala Desa Sumpira termasuk adanya perbedaan alamat kantor yang tercantum;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor B-886B/P.4.12/Eku.2/10/2024 perihal Pemberitahuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 9 Okotber 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tersangka **AN. Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar**. Kejaksaan Negeri Palopo telah melakukan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
3. **Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**
4. **Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa M. ASMIN AMIN ALS ASMIN BIN AMIN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang sebab akibatnya telah diketahui sebelumnya, sedangkan membuat surat palsu atau pemalsuan surat adalah suatu rangkaian peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan sengaja untuk membuat isi surat seolah-olah isinya benar atau tidak palsu terhadap suatu hal sebagai bukti yang tentu jika dipergunakan dapat menimbulkan akibat baik berupa hak maupun berupa kewajiban serta perjanjian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang saling bersesuaian dalam perkara ini yang diketahui pada pokoknya bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berkaitan dengan terbitnya atau penggunaan Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh) alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi selaku istri sah Terdakwa mendapat kabar kalau terdakwa mengeluarkan mobil di Finance pada tanggal 12 Desember 2023, kemudian saksi korban tersebut curiga dan setelah saksi korban mendapat kabar mobil keluar, lalu saksi korban mencari tahu melalui finance mana terdakwa mengeluarkan mobil, kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 saksi korban melihat dokumen di finance PT Jacss MPM ada surat keterangan kematian atas nama saksi korban;

Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui awalnya terdakwa menghubungi saksi Muh.Akbar Hafid dan ingin membeli mobil tanpa sepengetahuan istri terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan berkas administrasi pengajuan kredit mobil terdakwa namun karena KTP terdakwa selaku pemohon berstatus kawin

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak PT. JACSS MPM kota Palopo melalui saksi Gusti mengembalikan berkas terdakwa melalui saksi Muh. Akbar Hafid, kemudian Muh. Akbar menyampaikan kepada terdakwa kalau berkasnya kurang lalu terdakwa mengatakan istrinya sudah tidak ada sehingga pihak PT JACSS MPM kota Palopo menyampaikan untuk melampirkan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh. Akbar Hafid untuk membuat surat keterangan kematian saksi korban untuk melengkapi berkas pengajuan kredit mobil, lalu terdakwa memberikan identitas saksi korban serta kop surat serta nama Kepala Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara kepada Muh. Akbar Hafid, setelah itu Muh. Akbar Hafid menggunakan kop surat serta nama Kepala Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang diberikan terdakwa untuk membuat surat keterangan kematian atas nama saksi korban;

Bahwa benar setelah saksi Muh. Akbar Hafid selesai membuat surat keterangan kematian tersebut kemudian saksi Muh. Akbar Hafid memperlihatkan surat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan;

Bahwa saksi Muh. Akbar Hafid memperlihatkan surat keterangan kematian atas nama Herni tersebut di rumah terdakwa sekitar siang hari sebelum diajukan kepada kantor pembiayaan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah membeli mobil merk Daihatsu, Tipe : Rocky 1.2 M.T (A251R-GMXFJ), warna :Compagno Res DSO, Nomor Rangka MHKAB1AA0PJ017323, Nomor mesin : WAA071473, nomor Polisi DP 1343 TF melalui kredit di PT. JACCS MPM Finance kota Palopo dengan menggunakan dokumen pengajuan kredit mobil terdakwa di PT. JACCS MPM Finance Kota Palopo, adalah sebagai berikut :

- KTP Pemohon
- KTP penjamin (kedua orang tua)
- Kartu Keluarga bersama dengan orang tua.
- Surat Keterangan Kematian atas nama Herni, SE
- Surat Keterangan domisili
- ID card
- Slip gaji
- SK di tempat ia bekerja
- Pajak tanah (PBB)
- Rekening koran tabungan bank BRI.

Menimbang, bahwa benar yang membuat surat keterangan kematian istri terdakwa atas nama Herni, SE adalah Muh. Akbar Hafid, SE alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar yang merupakan sales di dealer Makassar Raya Motor (MRM) Daihatsu Kota Palopo atas suruhan terdakwa.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Asri alias Bapak Ishar Bin Sabang** selaku kepala Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kematian sesuai bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh) dan surat keterangan domisili Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan dan selain itu bukti surat kematian dan surat domisili yang diperlihatkan dipersidangan terdapat perbedaan dengan kop surat yang selama ini dikeluarkan oleh saksi **Asri alias Bapak Ishar Bin Sabang** selaku kepala Desa Sumpira termasuk adanya perbedaan alamat kantor yang tercantum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan fakta bahwa benar bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh) yang dibuat oleh saksi Muh. Akbar Hafid atas suruhan terdakwa adalah palsu sedangkan isinya juga ada tidak benar karena istri terdakwa bernama Herni, SE sampai dengan sekarang masih hidup dan hadir memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa akibat adanya Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh) yang dibuat oleh saksi Muh. Akbar Hafid atas suruhan terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa melengkapi kekurangan berkas pengajuan kredit mobil di PT. JACCS MPM Finance Kota Palopo sehingga terdakwa telah membeli mobil merk Daihatsu, Tipe : Rocky 1.2 M.T (A251R-GMXFJ), warna :Compagno Res DSO, Nomor Rangka MHKAB1AA0PJ017323, Nomor mesin : WAA071473, nomor Polisi DP 1343 TF melalui kredit di PT. JACCS MPM Finance kota Palopo berdasarkan Surat Perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor : 585231030011772 tanggal 27 Desember 2023 untuk pengeluaran 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Rocky warna merah metalik sebagaimana dengan keterangan saksi Irwan alias Irwan Bin Anwar selaku pimpinan cabang PT. JACSS MPM Finance kota Palopo dan saksi Gusti Tiranda alias Gusti selaku karyawan PT. JACSS MPM Finance kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengangan demikian penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyaikan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa inti penerapan unsur tersebut diatas adalah apakah pemakaian surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu tersebut yang jika dipergunakan atau pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian materil maupun immateril seperti harkat dan martabat bagi orang lain atau pihak lain;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang saling bersesuaian dalam perkara ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan saksama diatas diketahui pada pokoknya bahwa benar bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh) yang dibuat oleh saksi Muh. Akbar Hafid atas suruhan terdakwa adalah palsu sedangkan isinya juga ada tidak benar karena istri terdakwa bernama Herni, SE sampai dengan sekarang masih hidup dan hadir memberikan keterangan dipersidangan, yang mana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh) tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa bersama Muh. Akbar Hafid selaku sales mobil Daihatsu untuk melengkapi berkas pengajuan kredit mobil terdakwa dimana pada tanggal 27 Desember 2023 terdakwa menandatangani surat perjanjian pembiayaan multiguna dengan nomor : 585231030011772 untuk pengeluaran 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Rocky warna merah metalik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban atas nama Herni, SE alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi selaku istri sah terdakwa yang pada pokoknya menyatakan di persidangan bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Muh. Akbar Hafid tersebut saksi sangat merasa malu di dalam masyarakat dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyaikan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah ketentuan dasar yang mengatur bentuk penyertaan, dimana mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana yang berbedir sendiri melainkan unsur pelengkap dari pidana materilnya, sedangkan ketentuan penyertaan ini hanya untuk menentukan kualifikasi tindak pidana secara bersama-sama yang secara sadar telah diketahui dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa terdakwa telah menghubungi saksi Muh.Akbar Hafid selaku sales mobil Daihatsu dan ingin membeli mobil tanpa sepengetahuan istri terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan berkas administrasi pengajuan kredit mobil terdakwa kepada Muh. Akbar Hafid, namun karena

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP terdakwa selaku pemohon berstatus kawin sehingga pihak PT. JACSS MPM kota Palopo melalui saksi Gusti mengembalikan berkas terdakwa melalui saksi Muh. Akbar, kemudian Muh. Akbar Hafid menyampaikan kepada terdakwa kalau berkasnya kurang lalu terdakwa mengatakan istrinya sudah tidak ada sehingga pihak PT JACSS MPM kota Palopo menyampaikan untuk melampirkan surat keterangan cerai atau surat keterangan kematian, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muh. Akbar Hafid untuk membuat surat keterangan kematian saksi korban untuk melengkapi berkas pengajuan kredit mobil, lalu terdakwa memberikan identitas saksi korban serta kop surat serta nama nama Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara kepada Muh. Akbar Hafid, setelah itu saksi Muh. Akbar Hafid menggunakan kop surat serta nama Kepala Desa Sumpira, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Timur yang diberikan terdakwa untuk membuat surat keterangan kematian saksi korban atas nama Herni, SE sebagai kelengkapan berkas pengajuan kredit mobil terdakwa, sehingga diketahui bahwa terdakwa telah turut serta dengan saksi Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar membuat surat keterangan kematian saksi korban atas nama Herni, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor B-886B/P.4.12/Eku.2/10/2024 perihal Pemberitahuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tersangka **AN. Muh. Akbar Hafid, S.E alias Akbar Bin Abdul Hafid Gaffar**. Kejaksanaan Negeri Palopo telah melakukan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyaikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh Muh. Akbar Hafid untuk membuat surat keterangan kematian atas nama Herni, SE. Majelis Hakim akan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1985, hlm 847-848 menyatakan bahwa asas penilaian keterangan Terdakwa yaitu:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan;
2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
3. Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian fakta persidangan dan uraian yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim pembelaan Terdakwa yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan itu berdasar untuk dikesampingkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi A De Charge Terdakwa yaitu saksi Mustang harus dikesampingkan karena keterangannya tidak dapat membantah adanya Surat Keterangan Kematian atas nama Herni, SE yang telah dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi Muh.Akbar Hafid berkaitan dengan kelengkapan pengajuan kredit mobil oleh terdakwa kepada pihak PT. JACSS MPM kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki cukup bukti karena saksi Herni, S.E alias Mami Andi Kiki Bin M. Djasi, Saksi Yunadia Yunus alias Ibu Nadia, Saksi Gusti Tiranda alias Gusti, Saksi Irwan alias Irwan Bin Anwar, Saksi Sudarmansyah Umar alias Darman dan Saksi Asri alias Bapak Ishar Bin Sabang, semuanya tidak mengetahui siapa yang membuat surat keterangan kematian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor:65/PUU-VII/2010 dengan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak harus orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana tetapi juga keterangan saksi itu menerangkan suatu fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa keterangan saksi dalam perkara ini secara materil mengetahui fakta peristiwa pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang berkaitan dengan itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili Nomor :521/SKD/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama M. Asmin Amin.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh).
- 3 (tiga) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 585231001772, tanggal 27 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar foto KTP atas nama M. Asmin Amin.
- Dokumentasi foto penandatanganan perjanjian kontrak debitur M. Asmin Amin. Bahwa barang bukti nomor 1 s/d nomor 5 dikembalikan kepada pihak PT. JACSS MPM kota Palopo melalui Irwan alias Irwan Bin Bahar;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Tipe : Rocky 1.2 M.T (A251R-GMXFJ), warna :Compagno Res DSO, Nomor Rangka MHKAB1AA0PJ017323, Nomor mesin : WAA071473, nomor Polisi DP 1343 TF;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu PT. JACSS MPM kota Palopo melalui Irwan alias Irwan Bin Bahar karena terdakwa memperoleh barang bukti tersebut secara tidak sah atau melawan hukum yakni menggunakan surat palsu sebagaimana yang telah dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat menciderai harkat dan martabat saksi korban atas nama Herni, SE karena merasa malu dalam keluarga dan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ASMIN AMIN ALS ASMIN BIN AMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili Nomor :521/SKD/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama M. Asmin Amin.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 520/SKK/DS/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 atas nama Herni, SE (almh).
 - 3) 3 (tiga) lembar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 585231001772, tanggal 27 Desember 2023.
 - 4) 1 (satu) lembar foto KTP atas nama M. Asmin Amin.
 - 5) Dokumentasi foto penandatanganan perjanjian kontrak debitur M. Asmin Amin.
 - 6) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, Tipe : Rocky 1.2 M.T (A251R-GMXFJ), warna :Compagno Res DSO, Nomor Rangka MHKAB1AA0PJ017323, Nomor mesin : WAA071473, nomor Polisi DP 1343 TF

Dikembalikan kepada pihak PT. JACSS MPM kota Palopo melalui saksi Irwan alias Irwan Bin Bahar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh HELKA RERUNG, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI AKBAR, SH., MH dan Dr.IUSTIKA PUSPA SARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh HELKA RERUNG, SH.,MH sebagai Hakim Ketua didampingi MUHAMMAD ALI AKBAR, SH., MH dan AGUNG BUDI SETYAWAN, SH.MH dibantu oleh HARIFUDDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh ERLYSA SAID, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

MUHAMMAD ALI AKBAR, SH., MH

TTD

AGUNG BUDI SETYAWAN, SH.MH—

Panitera Pengganti,

TTD

HARIFUDDIN

Hakim Ketua,

TTD

HELKA RERUNG, SH.,MH